

Tafsir Lisan Badriyah Fayumi: Telaah atas Konsep Makruf dan Implementasinya dalam Relasi Suami Istri

Ahmad Qoys Jamalallail

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
ahmadqoysj09@gmail.com

Sakinatul Abadiah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
sakinatulabadiah@gmail.com

Cindy Nahillatul Febriana

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
cindinahilatulfebriana@gmail.com

Abdulloh Dardum

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
abdullohdardum@uinkhas.ac.id

Abstrak

Kajian yang membahas mengenai ulama tafsir perempuan di Indonesia dan pemikirannya masih belum banyak diangkat dalam dunia akademis. Badriyah Fayumi sebagai salah satu *mufassirah* di Indonesia mempunyai pemikiran yang menarik untuk dielaborasi lebih jauh, karena penafsirannya sarat akan upaya menyuarkan keadilan dan pemenuhan hak bagi perempuan. Di antara pemikirannya adalah mengenai konsep makruf dalam al-Qur'an dan pengalaman perempuan yang disampaikan dalam bentuk ceramah lisan di media sosial Youtube. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *content analysis* yang dibantu dengan teori analisis wacana Sara Mills sebagai pisau analisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pemikiran dan pandangan Badriyah mengenai konsep makruf dalam al-Qur'an dan relevansinya dengan hubungan suami-istri serta mengurai latar belakang penyebab penafsiran Badriyah yang banyak mementingkan pengalaman perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makruf menurut Badriyah adalah segala kebaikan dan kebenaran yang sesuai dengan syariat, bisa diterima oleh akal sehat, dikenali oleh masyarakat secara umum, dan membawa kelegaan dan kelapangan hati. Badriyah menganggap relasi perkawinan sebagai suatu hubungan yang negatif dan rentan terjadi ketidakadilan dan ketidaknyamanan antara kedua belah pihak, sehingga perlu untuk ditanggulangi dan dicegah dengan menerapkan konsep makruf atau berbuat baik antara kedua pasangan dalam relasi pernikahan. Penelitian ini berkontribusi dalam mengangkat dan memperkenalkan pemikiran ulama tafsir perempuan di Indonesia serta perannya dalam menyelesaikan masalah sosial-kemasyarakatan, utamanya yang berkaitan dengan tema pengalaman perempuan.

Kata Kunci: *Badriyah, makruf, relasi suami-istri, wacana Sara Mills*

Abstract

Studies that discuss women interpreters in Indonesia are still not widely raised in the academic world. Badriyah Fayumi as one of the mufassirah in Indonesia has interesting thoughts to be elaborated further, because her interpretation is full of efforts to voice justice and fulfillment of rights for women. Among her thoughts are about the concept of makruf in the Qur'an and women's experiences delivered in the form of oral lectures on Youtube social media. This research is a type of qualitative research using a content analysis approach assisted by Sara Mills' discourse analysis theory as an analysis knife. The purpose of this study is to reveal Badriyah's thoughts and views on the concept of makruf in the Qur'an and its relevance to husband-wife relationships and to unravel the background that causes Badriyah's interpretation which is much concerned with women's experiences. The results of this study show that makruf according to Badriyah is all goodness and truth that is in accordance with the Shari'a, can be accepted by common sense, recognized by the general public, and brings relief and spaciousness to the heart. Badriyah considers marital relations as a negative relationship and prone to injustice and discomfort between the two parties, so it needs to be overcome and prevented by applying the concept of makruf or doing good between the two partners in the marriage relationship. This research is expected to be able to contribute in raising and introducing the thoughts of female interpreters in Indonesia and their role in solving societal problems, especially those related to the theme of women's experiences.

Keywords: *Badriyah, makruf, husband-wife relationship, Sara Mills' discourse*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan banyak platform media sosial yang memudahkan manusia dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan bertukar pikiran dengan orang lain tanpa bertatap muka.¹ Media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa mempertimbangkan tempat dan waktu menjadi tempat yang sangat efektif untuk berdakwah, belajar, dan mengajar ilmu agama,² tak terkecuali dalam penafsiran terhadap al-Qur'an.³ Oleh sebab itu, saat ini banyak pula para ulama, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai kompetensi dalam menjelaskan al-Qur'an menggunakan media sosial sebagai sarana dan tempat dakwah mereka untuk lebih membumikan al-Qur'an dan memperluas dakwah al-Qur'an kepada masyarakat, karena masyarakat dapat mengakses pengajian tafsir al-Qur'an tersebut di mana saja dan kapan saja.⁴

¹ Mubarak Ahmadi, "Dampak Perkembangan New Media Pada Pola Komunikasi Masyarakat," *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (16 Juni 2020): 26-37.

² Zahrotul Farodis Diana, "Domestikasi Media Sosial dalam Aktivitas Dakwah di Kalangan Milenial," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 8, no. 1 (2022): 1-18.

³ Ridho Agung Juwantara, Rezki Putri Nur Aini, and Dwi Noviatul Zahra, "TAFSIR AL-QUR'AN DI MEDSOS: Nadirsyah Hosen's Resistance to the Politicization of the Quran in Indonesian Social Media," *Ulul Albab* 21, no. 2 (2020): 312-336.

⁴ Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Quran di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci pada Era Media Sosial* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019), I.

Salah satu ulama yang cukup intens dalam menggunakan media sosial sebagai sarana pengajian tafsirnya adalah Badriyah Fayumi. Beliau merupakan salah satu ulama perempuan Indonesia yang saat ini menjadi pengasuh Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur'an wal Hadis. Badriyah mempunyai jejak aktivitas yang panjang dalam memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan serta pengakuan terhadap eksistensi dan peran ulama perempuan di Indonesia, mulai dari tulisan-tulisannya dalam artikel atau buku, hingga keaktifannya sebagai ketua pengarah penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama pada tahun 2017.⁵

Penafsiran al-Qur'an di media sosial yang dilakukan oleh Badriyah Fayumi sebagai sosok ulama perempuan Indonesia menjadi suatu hal yang menarik perhatian untuk diteliti secara akademis, karena masih jarang sekali kontribusi para mufasir perempuan Indonesia yang turut serta dalam memperluas dakwah al-Qur'an di Indonesia diangkat dalam dunia akademik. Oleh sebab itu, kajian ini penting dalam pengembangan khazanah keilmuan tafsir nusantara, terutama yang berkaitan dengan tokoh tafsir perempuan di Indonesia dan tema-tema yang berhubungan dengan pengalaman perempuan. Kemudian, penjelasan Badriyah Fayumi mengenai konsep makruf (berbuat baik) dalam al-Qur'an yang dikaitkan dengan relasi pasangan suami-istri menarik untuk diteliti, karena ketenaran Badriyah sebagai ulama perempuan yang sangat *concern* memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan, pembelaan terhadap hak-hak perempuan, serta pengakuan terhadap peran perempuan dalam rumah tangga menyebabkan isi penafsirannya sarat akan perjuangan tentang keadilan bagi perempuan.

Selain itu, konsep makruf dalam relasi suami-istri yang dipaparkan oleh Badriyah ini juga dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian dari jalur keagamaan di tengah maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam laman Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada tahun 2023 terjadi 26.893 kasus kekerasan di Indonesia yang dilaporkan. Laki-laki yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2023 sebanyak 5.930, sementara perempuan berjumlah 23.228. Dari seluruh korban yang mengalami kekerasan tersebut, sebanyak 58% di antaranya mendapatkan kekerasan di lingkungan rumah tangga. Artinya ada 16.929 korban yang mengalami kekerasan di rumah tangga.⁶

⁵ Permata Adinda, "Nyai Badriyah Fayumi, Ulama Pendukung Kesetaraan Gender," *Asumsi*, 4 Maret 2021, <https://asumsi.co/post/59585/nyai-badriyah-fayumi-ulama-pendukung-kesetaraan-gender/>.

⁶ "Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak," SIMFONI-PPA, diakses 11 Agustus 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Selama ini, perdebatan mengenai posisi perempuan dalam relasi laki-laki dan perempuan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perspektif penafsiran teks keagamaan yang lebih banyak menimba dari pengalaman dan imajinasi laki-laki, sehingga penafsirannya sering kali terkesan mementingkan laki-laki dan meminggirkan perempuan. Tafsir yang bernuansa patriarki tersebut sering kali tidak menyapa perempuan sebagai manusia utuh yang mempunyai keinginan dan harapan-harapan, tetapi lebih banyak menguatkan hegemoni laki-laki terhadap perempuan. Sementara yang kedua adalah bentuk penafsiran yang menghendaki kesalingan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam setiap langkah kehidupan. Tafsir yang sama-sama menyapa laki-laki dan perempuan sebagai subjek manusia yang utuh dan setara, sehingga menciptakan relasi yang saling menguntungkan, egaliter, dan berkesalingan.⁷ Dan penafsiran yang disampaikan oleh Badriyah dapat digolongkan kepada bentuk yang kedua, yakni tafsir yang berusaha memberikan kesetaraan bagi perempuan sebagai subjek yang sama-sama disapa oleh teks keagamaan.

Penelitian yang mengangkat pemikiran Badriyah Fayumi masih belum banyak dilakukan, baik dalam bentuk artikel jurnal atau buku. Hanya ditemukan dua artikel jurnal yang meneliti tentang pemikiran Badriyah yang telah diterbitkan. Artikel pertama menjelaskan tentang dampak pernikahan dini dan pentingnya untuk mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dengan mempersiapkan pasangan suami-istri yang berkualitas pula, baik dari sisi kematangan emosional, psikologis, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.⁸ Sementara artikel kedua menjelaskan tentang sosok Badriyah sebagai aktivis pergerakan kesetaraan gender di Indonesia dan kontribusi pemikirannya dalam memperjuangkan moderasi dan kesetaraan di Indonesia.⁹ Maka, penelitian ini mengambil tempat untuk mengangkat pemikiran Badriyah Fayumi mengenai konsep makruf dalam konteks relasi pasangan suami-istri dan apa pengaruh yang melatarbelakangi Badriyah menafsirkan konsep makruf dengan memberikan penekanan lebih besar terhadap keadilan bagi perempuan.

Penelitian ini menarik untuk diangkat dan dielaborasi lebih jauh dengan mempertimbangkan sedikitnya pembahasan dalam bentuk tulisan karya ilmiah mengenai Badriyah Fayumi sebagai *mufassirah* Indonesia yang intens menyuarakan keadilan dan pemenuhan hak bagi perempuan. Apalagi spesifik dalam isu terkait rumah tangga, ia menjelaskan konsep makruf yang terdapat di dalam al-Qur'an

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 50.

⁸ Hawa' Hidayatul Hikmiyah, "Prevention of Child Marriage to Create a Family Problem Badriyah Fayumi's Perspective," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 2 (Juli 2024).

⁹ Ulya, "Nyai Badriyah Fayumi: Mufassir Perempuan Otoritatif Pejuang Kesetaraan dan Moderasi di Indonesia," *HERMENEUTIK* 12, no. 2 (12 Desember 2018), <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v12i2.6150>.

sebagai prinsip kunci dalam relasi suami-istri supaya tercipta keadilan, ketenangan, dan ketenteraman bagi kedua belah pihak. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana Badriyah Fayumi menafsirkan konsep makruf dalam al-Qur'an dan kaitannya dengan relasi pernikahan serta apa yang menyebabkan Badriyah menyampaikan penafsiran tentang konsep makruf tersebut yang lebih menekankan pada nuansa dan pengalaman perempuan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mengungkap pemikiran dan pandangan Badriyah mengenai konsep makruf dalam al-Qur'an dan relevansinya dengan hubungan suami-istri serta mengurai latar belakang penyebab penafsiran Badriyah yang banyak mementingkan pengalaman perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *content analysis* yang dibantu dengan teori wacana kritis Sara Mills sebagai alat bantu analisis. Analisis konten dengan bantuan pendekatan analisis wacana Sara Mills ini bertujuan untuk mengungkap pesan simbolik yang tersembunyi di balik sebuah wacana atau konstruksi narasi yang disampaikan oleh seseorang. Sumber data primer penelitian ini adalah berasal dari video ceramah Badriyah Fayumi yang diunggah di *channel* Youtube Faqih Abdul Kodir yang berjudul "*Konsep Makruf Dalam al-Qur'an dan Pengalaman Perempuan*." Sementara data sekundernya berasal dari data-data tertulis yang berkaitan dengan Badriyah yang mendukung penelitian ini.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mendengarkan secara saksama video ceramah Badriyah. Isi ceramah tersebut kemudian dibuat transkrip supaya memudahkan dalam analisis konten ceramah Badriyah. Selain itu, data-data sekunder dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan tulisan-tulisan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan pendekatan konten analisis yang berfokus pada pengarusutamaan pengalaman dan peran perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Badriyah Fayumi

Badriyah Fayumi, lahir pada tanggal 5 Agustus 1971 di Pati, Jawa Tengah. Nama belakang Badriyah diambil dari nama ayahnya yang bernama Ahmad Fayumi Munji, sosok ulama di daerah Pati yang mendirikan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, Margoyoso, Pati. Dia lahir dari seorang ibu bernama Yuhanidz, seorang aktivis Muslimat NU cabang Pati.¹⁰

¹⁰ Ulya, 68.

Badriyah Fayumi sejak dini hidup dengan kultur agama yang sangat kuat. Masa kecilnya, ia dibesarkan di tengah-tengah tradisi pesantren oleh kedua orang tuanya bersama lima saudaranya yang lain. Ia diajarkan seperti tadarus al-Qur'an, mengaji kitab kuning, melantunkan selawat Nabi, berjamaah salat, dan lain-lain. Selain dididik di pesantren orang tuanya, Badriyah juga menjadi santri dan menjalani pendidikan dasar dan menengahnya di Pesantren Mathaliul Falah, pesantren yang diasuh oleh ulama besar Pati lainnya, yaitu KH. Sahal Mahfudz.¹¹

Selama menjadi siswa, Badriyah selalu tercatat sebagai siswa terbaik di sekolahnya. Kedua orang tuanya dikenal sebagai individu yang berwawasan futuristik, memiliki pandangan jauh ke depan, dan tidak terjebak dalam kejumudan, meski kehidupannya di bawah tradisi pesantren. Orang tuanya mendorong anak-anaknya untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya, sesuai dengan apa yang dicita-citakan anak-anaknya. Oleh karena itu, Badriyah muda memutuskan untuk melanjutkan studi sarjananya di ibu kota, yakni di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ushuluddin, dan dari sanalah Badriyah menyandang gelar sarjana dan dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik tahun 1995. Usai menyelesaikan pendidikan sarjananya di IAIN Syarif Hidayatullah, kemudian Badriyah melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar, Mesir dengan mengambil konsentrasi tafsir al-Qur'an dan lulus pada tahun 1998. Setelah tamat kuliah di Mesir, Badriyah melanjutkan studi pascasarjananya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹²

Badriyah Fayumi adalah seorang akademisi, aktivis, dan politisi yang juga dikenal melalui karya ilmiahnya. Ia termasuk tokoh yang lantang menyuarakan terkait kesetaraan gender bagi perempuan. Ia menulis lebih dari 200 judul artikel di berbagai majalah yang ia kelola dan juga menulis beberapa artikel ilmiah yang kritis dan mendalam.¹³ Di antaranya terdapat dalam *Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (2002), *Halaqah Islam: Mengaji Perempuan, HAM, dan Demokrasi* (2004), dan *Tubuh, Seksualitas, Dari Harta Gono-Gini Hingga Izin Poligami* (2015). Badriyah juga bergabung dalam Forum Kajian Kitab Kuning yang didirikan dan diketuai oleh Sinta Nuriyah Wahid, dan menerbitkan buku *Kembang Setaman Perkawinan* (2005), bersama dengan Sinta dan anggota-anggota Forum Kajian Kitab Kuning lainnya. Buku tersebut adalah hasil analisis kritis terhadap dalil dan tafsiran dalam kitab *Uqud al-Lujain*.¹⁴

Badriyah Fayumi dikenal sebagai tokoh ulama perempuan melalui kontribusinya dalam pendidikan dan pemikiran Islam, khususnya dalam konteks

¹¹ Tsani Itsna Ariyanti, "Badriyah Fayumi," Kupipedia, 12 Oktober 2022, https://kupipedia.id/index.php/Badriyah_Fayumi.

¹² Ulya, "Nyai Badriyah Fayumi," 69.

¹³ "Badriyah Fayumi, Lc., MA," cariustaz.id, diakses 13 Agustus 2024, <https://www.cariustadz.id/ustadz/detail/Badriyah-Fayumi,-Lc.,-MA>.

¹⁴ Adinda, "Nyai Badriyah Fayumi, Ulama Pendukung Kesetaraan Gender."

peran perempuan dalam masyarakat. Ia aktif dalam pengajaran dan dakwah. Ia sangat menekankan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi perempuan. Melalui bukunya yang berjudul *Halaqah Islam: Mengaji Perempuan, HAM, dan Demokrasi* (2004), ia kerap mencarikan panggung bagi kaum perempuan Indonesia, agar turut serta bersama laki-laki untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi. Badriyah berusaha keras untuk memberikan ruang bagi suara perempuan. Menurutnya, perempuan juga harus tampil di arena publik dengan membawa gagasan atau ide-ide orisinal mereka.¹⁵

Selain berfokus pada penelitian dan pengajaran di kampus serta advokasi kebijakan, Badriyah juga merasa perlu untuk terlibat langsung dalam masyarakat. Ia memiliki cita-cita untuk mendirikan sebuah pesantren yang bermula dari kegelisahan hidupnya. Ia merasa selama ini hanya menikmati sebuah kebijakan.¹⁶ Dengan tekad dan komitmen yang kuat untuk mendirikan yayasan pendidikan, Badriyah bersama suaminya Abu Bakar Rahziz, berkolaborasi mendirikan Yayasan Mahasina li al-Dakwah wat Tarbiyah pada tahun 2005. Pada tahun 2008 yayasan tersebut berkembang menjadi Pondok Pesantren Mahasina yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dan bermanfaat dalam masyarakat bawah secara langsung.¹⁷

Jejak kontribusi Badriyah dalam pemberdayaan perempuan dan perjuangan terhadap hak-haknya tercatat sangat banyak. Saat duduk di kursi DPR pada tahun 2004-2009, Badriyah masuk dalam ke komisi VIII untuk memperjuangkan keadilan, persamaan, kesetaraan gender, pendidikan agama dan pesantren. Ia juga mengusulkan agar perempuan dapat menjadi petugas haji sebagaimana laki-laki sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan. Badriyah juga aktif pada bidang advokasi PP. Fatayat untuk dua periode (2000-2010), komisioner KPAI (2010), ketua KPAI (2012-2014), dan pernah menjadi ketua Alimat pada 2015. Pada 2017, Badriyah ditunjuk menjadi Ketua Pengarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Sehingga, ia terlibat secara aktif dalam proses pembentukan KUPI, persiapan, pelaksanaan, hingga pasca KUPI.¹⁸ Pada kepengurusan PBNU di bawah Yahya Cholil Staquf saat ini, Badriyah masuk dalam struktur *a'wan* atau dewan pakar bersama dengan perempuan-perempuan lain dalam jajaran kepengurusan PBNU.¹⁹

¹⁵ Badriyah Fayumi, *Halaqah Islam: Mengaji Perempuan, Ham, dan Demokrasi* (Jakarta: Ushul Press, 2004).

¹⁶ Ariyanti, "Badriyah Fayumi."

¹⁷ Imam Jazuli, "Nyai Badriyah Fayumi; Ulama Feminis Fenomenal NU Masa Kini," *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah* (blog), 10 Juni 2020, <https://mubadalah.id/nyai-badriyah-fayumi-ulama-feminis-fenomenal-nu-masa-kini/>.

¹⁸ Ariyanti, "Badriyah Fayumi."

¹⁹ Patoni, "Perempuan dalam Sejarah Kepengurusan PBNU," NU Online, 12 Januari 2022, <https://www.nu.or.id/fragmen/perempuan-dalam-sejarah-kepengurusan-pbnu-JnHMf>.

Definisi Makruf dalam al-Qur'an Menurut Badriyah Fayumi

Badriyah Fayumi dikenal sebagai seorang ulama yang lantang dalam menyuarakan kesetaraan gender. Ia aktif memberikan kajian ilmiah terkait ayat-ayat al-Qur'an dan hadis dari sudut pandang gender untuk membantah *stereotip* masyarakat terkait peran domestik perempuan.²⁰ Berbagai pemikirannya tentang gender dapat ditemukan dalam buku, artikel, dan video ceramah yang dipublikasikan di media sosial, seperti YouTube. Penulis mengambil salah satu video dari seminar Badriyah Fayumi yang membahas tentang konsep makruf dengan judul video, "*Konsep Ma'ruf dalam Al-Qur'an dan Pengalaman Perempuan*," yang diunggah oleh akun YouTube @FaqihAbdulKodir dengan 12,5 ribu *subscriber*.²¹ Faqihuddin Abdul Qodir sendiri merupakan penulis buku *Qira'ah Mubadalah*, *founder* dari media *mubadalah.id*, dan fasilitator dalam tema gender dan Islam, serta anggota majelis musyawarah KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia).²²

Pada video yang berdurasi 49 menit 16 detik tersebut, Badriyah Fayumi memulai pembahasannya dengan memaparkan definisi makruf secara umum dengan mengutip beberapa pendapat dari Ibnu 'Asyur, Ibnu Manzhur, Ibnu Ajibah, dan Quraish Shihab. Menurut Badriyah, konsep makruf mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai kebaikan, kebenaran, dan kesesuaian dengan syariat, akal sehat, serta pandangan umum masyarakat. Tiga kata kunci yang disebutkan untuk mendefinisikan makruf oleh Badriyah Fayumi adalah *pertama*, sesuai dengan syariat Islam, baik dari tindakan atau perilaku, dan nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip agama Islam. *Kedua*, diterima oleh akal sehat, yang bisa diterima oleh akal secara logis. *Ketiga*, dikenal masyarakat secara umum dan tabiat sosial, yakni mencakup norma-norma sosial dan nilai-nilai yang diterima secara umum oleh masyarakat. Dalam konteks ini kata makruf yang dimaksud Badriyah membawa kelapangan dan kelegaan, sangat terkait dengan pengalaman perempuan, karena definisinya memberikan ruang bagi perasaan pribadi dan pengalaman subjektif.²³

Selanjutnya, Badriyah Fayumi merumuskan bahwa konsep makruf memiliki tiga ide dasar. *Pertama*, sebagai prinsip relasi, yang meliputi hubungan suami-istri, hubungan marital, hubungan orang tua dengan anak, termasuk dalam konteks relasi secara umum. *Kedua*, ide dasar makruf terkait dengan kearifan lokal yang tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai tradisional. *Ketiga*, makruf berfungsi sebagai

²⁰ Adinda, "Nyai Badriyah Fayumi, Ulama Pendukung Kesetaraan Gender."

²¹ *Konsep Ma'ruf dalam Al-Qur'an dan Pengalaman Perempuan*, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=5dOpcHOb9TA>.

²² Anggi Ayu Pratiwi, Bannan Naelin Najihah, dan Hamdan Rizal, "Dakwah Edukasi Digital: Analisis Konten Akun Instagram Mubadalah. Id dalam Edukasi Keadilan Gender," *Journal of Islamic Social Science and Communication* 1, no. 2 (2022): 129.

²³ *Konsep Ma'ruf dalam Al-Qur'an dan Pengalaman Perempuan*.

kontekstualisasi nilai-nilai universal. Karena makruf berfungsi sebagai cara kerja, prinsip relasi, dan juga sebagai konsep tafsir, maka selanjutnya bagaimana kiranya konsep makruf ini dapat diimplementasikan. Secara keseluruhan, konsep makruf dalam al-Qur'an menekankan prinsip dasar perlunya menjaga hubungan yang harmonis melalui tindakan yang adil, penuh kasih sayang, serta menghormati nilai-nilai lokal-temporal yang berlaku di dalam masyarakat. Makruf juga berfungsi untuk memastikan bahwa relasi suami-istri dijalin dengan cara yang etis guna menciptakan suasana sosial yang baik dan saling menghormati.²⁴

Implementai Nilai Makruf dalam Relasi Suami-Istri Menurut Badriyah Fayumi

Pendekatan makruf yang dirumuskan oleh Badriyah Fayumi dirancang untuk menangani problem sosio-teologis umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan relasi sosial manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan kaum minoritas. Menurut Badriyah, konsep makruf sangat relevan dalam berbagai persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks perkawinan, karena hubungan perkawinan adalah sebuah interaksi yang unik dan rentan terhadap berbagai permasalahan yang dapat mengganggu kenyamanan emosional salah satu atau kedua belah pihak. Oleh sebab itu, konsep makruf muncul sebagai prinsip penting dalam mengatasi relasi yang rawan terhadap ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan ketidaklegaan hati di dalamnya.

Menurut Badriyah Fayumi, tema-tema ayat *munakahat* yang menyebut kata makruf terdapat dalam semua urutan waktu dalam proses perkawinan, mulai dari sebelum perkawinan, yakni digunakan kata makruf dalam konteks *khitbah* pada lamaran (QS. al-Baqarah/2: 235). Selama perkawinan sendiri, kata makruf digunakan ketika al-Qur'an berbicara tentang mahar (al-Baqarah/2: 236), nafkah (al-Baqarah/2: 233), hubungan pasutri (at-Talaq/65: 6), *radla'ah* (al-Baqarah/2: 233), *hadhanah* (al-Baqarah/2: 233) hingga dalam perihal mengasuh anak (al-Baqarah/2: 233). Setelah perkawinan, penggunaan kata makruf dalam al-Qur'an justru lebih banyak digunakan, seperti dalam hal talak (al-Baqarah/2: 229), rujuk (al-Baqarah/2: 231), *mut'ah* (al-Baqarah/2: 236), cerai (al-Baqarah/2: 229), pemberian nafkah setelah cerai, pesangon, masa idah, dan ihdad (al-Baqarah/2: 234). Bahkan pemberian nafkah anak pasca cerai, terutama ketika anak masih dalam masa menyusui, juga menjadi pembahasan makruf dalam al-Qur'an (al-Baqarah/2: 233). Begitu itu juga dalam perihal waris dan wasiat (al-Baqarah/2: 240).

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai implementasi nilai-nilai makruf dalam relasi suami-istri, Badriyah Fayumi terlebih dahulu menjelaskan secara umum bahwa nilai-nilai makruf yang telah dijelaskan al-Qur'an dapat diimplementasikan ke dalam tiga hal, yaitu dalam berdakwah, menjalankan ajaran

²⁴ *Konsep Ma'ruf dalam Al-Qur'an dan Pengalaman Perempuan.*

agama, dan relasi perkawinan. Implementasi makruf dalam dakwah dan menjalankan ajaran agama terdapat dalam surah at-Taubah/9 ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah (9): 71).

Badriyah menjelaskan bahwa konsep makruf yang terdapat dalam ayat di atas sangat masyhur dalam masyarakat Islam, yaitu *amar makruf nahi munkar*, karena merupakan konsep penting dalam Islam dan prinsip penting dalam berdakwah. Ia menjelaskan bahwa dalam menjalankan ajaran Islam, konsep makruf tidak hanya sebatas melakukan yang baik, tetapi juga menghindari segala bentuk keburukan.

Dalam konteks ini, Badriyah Fayumi menyebutkan bahwa makruf juga digunakan sebagai alat *tarjih* atau memberikan preferensi dalam pengambilan keputusan hukum Islam, terutama ketika menghadapi pandangan yang berbeda di antara berbagai mazhab. Menurutnya “makruf menjadi rujukan, menjadi dalil” terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang melibatkan masalah bagi manusia. Seperti yang Badriyah paparkan:

“Nah ini penting menjadikan makruf sebagai pedoman dalam mentarjih pendapat-pendapat mazhab, kalau ada banyak pandangan mazhab, termasuk ini dipakai KUPI juga. Ketika KUPI mentarjih pendapat-pendapat dari para ulama, para fuqaha, dan mengenai perkawinan anak misalnya, itu ya kita merujuk pada pendapat-pendapat yang lebih memberikan menjamin makruf dalam realitas kehidupan itu.”

Kemudian Badriyah menekankan untuk mengimplementasikan makruf dalam relasi perkawinan, sebagaimana pernyataan berikut:

“Secara khusus, mari kita kedepankan makruf dalam relasi perkawinan, bagaimana implementasi makruf membangun relasi perkawinan yang ideal, karena dalam ayat al-Qur’an yang menyebutkan kata makruf dalam relasi perkawinan itu ternyata disebutkan dalam persoalan-persoalan atau masalah yang rawan terjadi ketidaklegaan hati, ketidakadilan, dan penyimpangan atas nama agama yang menjadikan perempuan itu sebagai objek atau masih subjek sekunder. Karena itu makruf selalu hadir dalam titik-titik krusial dan rawan tersebut.”

Selanjutnya Badriyah Fayumi menjelaskan implementasi dari konsep makruf muncul dalam berbagai tema dan tahapan, mulai dari pra-nikah hingga proses-proses yang lainnya. Misalnya dalam konteks khitbah, tertera dalam QS. al-Baqarah ayat 235. Dalam hal ini konsep makruf hadir sebagai prinsip yang mengatur

bagaimana seharusnya seseorang dalam menyampaikan khitbah dengan cara yang tepat. Seperti dalam kasus seorang perempuan yang dalam masa idah ditinggal suaminya, mengkhitbah secara terang-terangan tidak diperbolehkan karena dapat melukai perasaan seorang perempuan. Ditegaskan di dalam lafaz “*qoulan ma'rufa*” yang artinya perkataan yang baik dan sepatutnya.

Selain itu, Badriyah Fayumi menuturkan bahwa ayat yang sering dijadikan rujukan sebagai perintah untuk memperlakukan istri dengan cara yang makruf adalah QS. an-Nisa ayat 19 yang berbunyi sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ۙ ١٩

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (QS. an-Nisa'/4:19).

Menurut Badriyah, ayat ini sangat menarik karena diawali dengan realitas yang negatif, tetapi kemudian disusul dengan perintah untuk bertindak secara makruf. Hal ini menunjukkan bahwa makruf digunakan sebagai panduan bahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Jadi surah An-Nisa' ayat 19 ini menjadi contoh penting bagaimana tema makruf diterapkan dalam relasi perkawinan dan mengatur hubungan dalam keadaan yang rumit. Lebih lanjut, Badriyah memberikan pemahaman seperti berikut:

“Jadi tidak boleh mewaris perempuan dengan pemaksaan, bukan berarti kalau gak pemaksaan boleh, tapi itu menjelaskan kenyataan sosial yang tidak bisa dipahami dengan mafhum mukhalafah. Kemudian wa ‘asyiruhunna bil makruf sebagai lawan dari itu semuanya, sebaliknya kamu harus melakukan hubungan dalam perkawinan itu dengan mu'asyarah bil-makruf. Nah kalau sudah mu'asyarah bil makruf ternyata ada nggak enaknyanya juga dalam perkawinan itu, tapi pastilah itu semua orang mengalami. Maka bersabarlah, karena akan ada hikmah yang banyak di dalamnya.”

Lebih lanjut, Badriyah Fayumi menjelaskan ketika dalam suatu hubungan terjadi suatu ketidakpuasan atau ketidaknyamanan, maka al-Qur'an mengingatkan kembali untuk berpegang pada prinsip makruf. Karena konsep makruf dalam al-Qur'an mencakup berbagai aspek, seperti pemberian nafkah kepada keluarga dengan cara yang makruf, tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan material, tetapi juga menjaga martabat dan perasaan istri. Dalam proses rujuk dan talak, al-Qur'an juga menekankan adanya makruf, sebagaimana tercermin dalam ayat

faimsakun bil makruf wa tasrihun bi ihsan. Menurut Badriyah, tantangan terbesarnya adalah bagaimana menerapkan prinsip makruf jika dihadapkan pada situasi perceraian yang pasti sering kali dipenuhi dengan konflik atau emosi. Dalam surah At-Talaq/65 ayat 6 konsep makruf berlaku dalam pengaturan pasca perceraian, termasuk pemberian nafkah dan tempat tinggal bagi mantan istri, serta pengasuhan anak, semua prosesnya harus dilakukan dengan cara yang makruf. Selain itu dalam surah Al-Baqarah ayat 234 dan 240 kewajiban selama masa iddah dan *ihdad* juga harus dijalankan dengan konsep yang makruf. Al-Quran telah mengantisipasi dalam surah Al-Baqarah ayat 232 agar tidak boleh ada gangguan terhadap mantan pasangan yang ingin menikah lagi jika masa iddahnya telah selesai.

Terakhir, Badriyah Fayumi menjelaskan, meskipun konsep makruf tidak selalu didukung oleh ayat-ayat yang spesifik dalam al-Qur'an, tetapi sangat mampu dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis, seperti contoh dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Badriyah Fayumi menjelaskan bahwa implementasi prinsip makruf dalam hukum keluarga agar suami maupun istri sama-sama berkontribusi dalam rumah tangga, layaknya sebuah *syirkah* atau kemitraan. Secara keseluruhan, pemikiran Badriyah Fayumi tentang implementasi nilai makruf dalam relasi suami istri menekankan pentingnya membangun hubungan yang berkeadilan, saling menghormati, dan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis Pemikiran Badriyah Fayumi tentang Konsep Makruf dalam al-Qur'an dan Implementasinya dalam Relasi Suami-Istri

Video seminar Badriyah Fayumi yang menjelaskan tentang konsep makruf dalam al-Qur'an dan pengalaman perempuan diunggah dalam akun YouTube Faqih Abdul Kodir pada tanggal 22 Juni 2022 dalam bentuk rekaman suara, bukan dalam bentuk audiovisual yang dapat memperlihatkan ekspresi Badriyah ketika menyampaikan penafsiran al-Qur'an yang dikehendakinya. Karena asal mulanya, video tersebut merupakan seminar daring yang diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pemilik akun YouTube Faqih Abdul Kodir yang direkam layar, kemudian diedit dengan hanya memunculkan suara dari penjelasan Badriyah saja, sedangkan visual videonya diganti dengan gambar Badriyah, judul video, dan hitungan waktu berjalan dari video tersebut.

Hubungan antara Badriyah dan Faqihuddin ini terjalin secara intens melalui jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Mereka berdua merupakan tokoh kunci dari gerakan KUPI. Pemikiran Badriyah, Faqihuddin, dan juga ditambah Nur Rofi'ah kemudian menjadi landasan metodologis dari fatwa-fatwa yang dihasilkan KUPI yang dikenal dengan Trilogi Fatwa KUPI. Badriyah dengan

konsep makrufnya, Faqihuddin dengan pemikiran *mubadalah*-nya, dan Nur Rofi'ah dengan konsep keadilan hakiki bagi perempuan.²⁵ Video seminar Badriyah yang menjelaskan konsep makruf di akun YouTube Faqih Abdul Kodir tersebut berbicara tentang konsep makruf yang digagas Badriyah sebagai salah satu basis Trilogi Fatwa KUPI.

Berdasarkan penelusuran penulis, seminar daring Badriyah yang membahas tentang konsep makruf dalam al-Qur'an tersebut dilaksanakan pada Minggu, 10 April 2022 dalam rangkaian kegiatan Ruang Ngaji Ramadhan Mubadalah: Ngaji Metodologi Fatwa KUPI seri ke-2 dengan judul seminar Konsep dan Pendekatan Ma'ruf dalam Fatwa KUPI. Hal ini dapat ditemukan dari postingan akun Instagram @afkarunaofficial yang diunggah pada 9 April 2022.²⁶ Akun Instagram @afkarunaofficial sendiri sangat konsisten memposting kegiatan pengajian *online* yang berkaitan dengan tema rumah tangga dan relasi laki-laki dengan perempuan.

Gambar 2. Pamflet seminar Badriyah Fayumi di akun Instagram @afkarunaofficial

Gambar 1. Tampilan video seminar Badriyah Fayumi di Channel YouTube Faqih Abdul Kodir



Analisis yang digunakan untuk membedah video ceramah Badriyah Fayumi tersebut adalah analisis konten bersifat kritis dengan dibantu pendekatan analisis wacana yang ditawarkan oleh Sara Mills. Analisis wacana kritis Sara Mills merupakan teori yang menitikberatkan pada representasi perempuan dalam teks atau wacana. Mills berusaha melihat bagaimana penggambaran perempuan dalam suatu wacana berita yang dapat memengaruhi pemahaman audiens terhadap citra perempuan. Konsep kunci analisis wacana Sara Mills adalah pemosisian aktor dalam suatu wacana, yakni posisi subjek-objek dan pembaca atau pendengar. Mills

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, "Trilogi Fatwa KUPI," Kupipedia, 1 Oktober 2023, https://kupipedia.id/index.php/Trilogi_Fatwa_KUPI.

²⁶ afkarunaofficial, [instagram.com](https://www.instagram.com/p/CcHQIJRPDs6/?igsh=YzAxc2pueWUyNXk%3D), 9 April 2022, <https://www.instagram.com/p/CcHQIJRPDs6/?igsh=YzAxc2pueWUyNXk%3D>.

juga menganalisis secara kritis penggunaan diksi bahasa, struktur kalimat, dan konotasi yang digunakan untuk mengungkap makna tersembunyi di balik suatu wacana. Dengan menganalisis pemosisian subjek-objek dan pembaca serta analisis kritis terhadap penggunaan bahasa oleh pewacana, akan ditemukan suatu makna tersirat tentang bagaimana representasi perempuan dan gender dalam suatu wacana.²⁷ Analisis konten dengan bantuan pendekatan analisis wacana Sara Mills ini bertujuan untuk mengungkapkan pesan simbolik yang tersembunyi di balik sebuah wacana atau konstruksi narasi.

Pada video tersebut, Badriyah Fayumi memosisikan dirinya sebagai subjek yang menjelaskan dan merepresentasikan konsep makruf dalam konteks relasi suami dan istri. Sebagai ulama perempuan yang aktif dalam mendukung kesetaraan gender, ia menggunakan otoritasnya untuk memberikan perspektif baru tentang relasi suami dan istri dalam hubungan perkawinan. Terlihat jelas dalam kutipan “Mengapa kemudian konsep makruf ini kita seriusin? Sebagai konsep penting dalam kita mengkaji fiqhunnisa’, mengkaji relasi-relasi interpersonal dan relasi-relasi sosial, karena konsep makruf selalu ada kaitannya ke sana”. Sebagai subjek, Badriyah Fayumi secara tegas menyampaikan sudut pandangnya yang menekankan pada keadilan dan kesetaraan dalam relasi suami dan istri. Dalam menyampaikan gagasannya, Badriyah Fayumi menggunakan pendekatan yang bersifat sistematis, dimulai dengan menjelaskan konsep makruf secara umum, hingga bagaimana mengimplementasikan konsep makruf tersebut dalam relasi suami dan istri dalam berbagai tahap perkawinan. Ia tidak hanya berargumen dengan perspektifnya sendiri, namun juga merujuk pada sumber-sumber kredibel seperti al-Qur’an dan pendapat para ulama untuk memperkuat argumennya.

Relasi antara suami dan istri menjadi objek pada pembicaraan Badriyah Fayumi dalam video tersebut. Ia menggambarkan hubungan antara suami dan istri adalah hubungan yang sangat rentan akan menjadi sebuah *toxic relationship*, terlihat dalam kutipan berikut ini, “Karena dalam hubungan laki-laki-perempuan dalam perkawinan ini memang hubungan yang sungguh sangat unik, dan sangat rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang membuat hati salah satu atau dua orang pasutri itu menjadi tidak nyaman, tidak lega, tindakannya keluar dari syariat, tapi (tetap) terhubung dalam hubungan yang “*mitsaqan ghaliza*”.

Penggunaan kata “rentan” dalam kutipan Badriyah tersebut menunjukkan representasi negatif dalam hubungan pernikahan, tapi tetap terhubung dalam hubungan yang *mitsaqan ghaliza* yang berarti perjanjian yang kokoh. Relasi suami-istri dianggap oleh Badriyah sebagai hubungan yang dapat berujung pada rasa tidak bahagia yang dialami oleh salah satu atau kedua belah pihak disebabkan karena ketidaknyamanan antara keduanya. Sehingga, menurutnya, hubungan suami-istri

²⁷ Sara Mills, *Feminist Stylistics* (London: Routledge, 1995), 18.

itu belum bisa dianggap bahagia apabila belum diimplementasikan konsep makruf dalam hubungan tersebut. Oleh sebab itu, konsep makruf sangat perlu diimplementasikan dalam hubungan tersebut, bagaimana seharusnya konsep makruf diterapkan dalam berbagai relasi antara suami dan istri, dimulai dari pra-nikah, selama pernikahan, sampai pasca perceraian. Badriyah mengangkat berbagai problem dalam relasi antara suami dan istri, seperti perlakuan terhadap pasangan, nafkah, hingga hak-hak setelah perceraian. Dengan mengimplementasikan konsep makruf dalam relasi antara suami istri, Badriyah berusaha mendekonstruksi pemahaman tradisional yang cenderung menempatkan perempuan sebagai posisi subordinat, ia menekankan konsep makruf agar bisa diimplementasikan dalam relasi perkawinan untuk tercapainya keadilan di antara kedua belah pihak.

Sementara analisis dari segi pemosisian pendengar dalam teori analisis wacana Sara Mills berguna untuk mengetahui ideologi di balik wacana-wacana yang disampaikan oleh komunikator.²⁸ Komunikator dalam hal ini adalah Badriyah Fayumi sejak awal menegaskan bahwa kata makruf di dalam al-Qur'an itu banyak disebutkan dalam konteks pembahasan terkait *munakahat*. Ia menyampaikan penjelasan sebagaimana berikut:

“Ketika konsep makruf ini menjadi sesuatu yang menarik untuk saya pelajari secara khusus, memang tertuju pada bagaimana ayat konsep makruf atau kata makruf itu digunakan al-Qur'an, khususnya dalam ayat-ayat munakahat. Ya karena kita tahu bahwa dalam al-Qur'an itu kata-kata makruf sendiri tidak hanya ada dalam persoalan terkait dengan munakahat, tetapi yang sangat menarik tema munakahat itu menjadi tema yang paling banyak kata-kata makruf di dalamnya. Maka itu sangat luar biasa.”

Penjelasan Badriyah di awal pemaparannya terkait dengan kata makruf di dalam al-Qur'an yang banyak muncul dalam pembahasan terkait dengan pernikahan dapat dimaknai sebagai penegasan terhadap audiens yang mendengarkan ceramahnya bahwa konsep makruf ini sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dalam penyelesaian masalah terkait pernikahan dan relasi antara suami-istri. Badriyah berusaha merekonstruksi pemahaman pendengar bahwa konsep makruf tersebut sangat relevan dalam kajian relasi interpersonal dan relasi sosial, lebih khusus lagi dalam relasi rumah tangga yang mencakup hubungan antara suami-istri serta orang tua-anak. Penegasan tersebut diperkuat lagi dengan pemaparan lanjutan dari Badriyah mengenai permasalahan apa saja dalam kajian tentang pernikahan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai makruf, mulai dari konteks permasalahan sebelum pernikahan, seperti *khitbah*. Kemudian saat

²⁸ Enna Khoirunnisa Ghuffrany Tazkya, “Wacana Perempuan dalam Dakwah Ning Imaz (Lirboyo) Pada Konten Youtube NU Online (Studi Analisis Wacana Kritis Sara Mills)” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023), 53.

pernikahan berjalan, seperti pemberian nafkah, mahar, pengasuhan anak, hingga pasca pernikahan, seperti talak, rujuk, idah, dan lain-lain.

Perincian lebih lanjut oleh Badriyah terkait konteks peristiwa pernikahan yang dituntun oleh al-Qur'an untuk disikapi secara makruf tersebut menunjukkan sangat pentingnya nilai makruf ini dalam hubungan rumah tangga. Apalagi jika dikaitkan dengan penjelasan Badriyah yang mengatakan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan dalam relasi pernikahan ini merupakan hubungan yang sangat rentan menjadi sebuah *toxic relationship* dengan adanya ketidaknyamanan, ketidakrelaan, dan ketidaklegaan dalam hati salah satu atau kedua belah pihak pasangan suami-istri. Badriyah menegaskan urgensi makruf ini sedari awal dengan tujuan untuk menstimulasi pendengar agar memahami secara baik apa itu konsep atau nilai makruf dan bagaimana implementasinya dalam relasi suami-istri.

Setelah di awal memberikan penjelasan tentang urgensi pelaksanaan makruf dalam relasi suami-istri, Badriyah kemudian menjelaskan tentang definisi makruf secara umum dengan merujuk kepada pendapat beberapa ulama. Ia juga menjelaskan mengenai karakteristik kunci dari konsep makruf yang terdapat di dalam al-Qur'an. Ada beberapa karakteristik kunci yang dipaparkan Badriyah, yakni sesuai dengan syariat, dapat diterima akal sehat, dikenali oleh masyarakat secara umum bahwa hal itu merupakan sesuatu yang baik dan benar, serta dapat membawa kelapangan dan kelegaan hati. Dari poin karakteristik dapat membawa kelapangan dan kelegaan hati ini, Badriyah menyimpulkan bahwa dalam konsep makruf terdapat sisi subjektivitas, karena setiap orang yang mempunyai konsep kelapangan dan kelegaan berbeda-beda.

Unsur subjektivitas dalam konsep makruf, menurut Badriyah akan memberikan pengakuan terhadap pengalaman perempuan dalam konteks relasi suami-istri. Perempuan, yang selama ini kontribusi dan perannya kurang dianggap oleh struktur sosial dalam relasi pernikahan, akan mendapatkan pemenuhan terhadap haknya, pengakuan terhadap peran pentingnya, dan keadilan dalam relasi rumah tangganya, apabila ia dan lingkungan sosial yang meliputinya, terutama dari keluarganya dapat menerapkan konsep makruf secara utuh. Dalam penjelasan ini Badriyah terlihat berupaya untuk mengangkat derajat perempuan dalam peran rumah tangganya, sehingga, ia tidak selalu berada dalam bayang-bayang laki-laki. Perempuan dapat bebas mengekspresikan keinginan dan harapan dirinya dengan mengimplementasikan konsep makruf dalam kehidupannya.

Penafsiran Badriyah yang mengandung usaha kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan ini dapat dimaklumi mengingat *track record* Badriyah Fayumi sebagai ulama perempuan yang aktif dalam usaha gerakan kesetaraan dan keadilan gender sejak ia muda. Pemikirannya yang tertuang dalam tulisan, keaktifannya dalam gerakan-gerakan keadilan, baik melalui DPR, organisasi

masyarakat, dll., semuanya diarahkan dalam pemberdayaan perempuan. Usaha pemberdayaan perempuan yang paling tampak dari Badriyah Fayumi adalah melalui penafsiran teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun hadis, agar kemudian dipahami secara utuh, sehingga, tidak mendiskreditkan perempuan. Dan di antara hasil penafsirannya yang kemudian menjadi poin kunci dalam gerakan keadilan gender berdasarkan nilai-nilai Islam adalah konsep makruf yang terdapat dalam al-Qur'an.

Badriyah Fayumi secara eksplisit menegaskan bahwa konsep makruf yang ditawarkannya ini pada hakikatnya memang berusaha untuk memberdayakan perempuan. Menurutnya, konsep makruf dalam al-Qur'an sangat terkait langsung dengan tuntunan al-Qur'an dalam memperlakukan perempuan. Ia mengatakan:

“Nah, Ibu/Bapak dan sahabat-sahabat sekalian, dari ayat-ayat ini penting untuk kita catat bahwa semua ayat makruf di atas terkait langsung dengan tuntunan al-Qur'an dalam memperlakukan perempuan. Semua itu berwajah perempuan. Ayat makruf dalam hubungan perkawinan tentu saja semuanya berwajah perempuan dan kita bisa melihat bahwa dimunculkannya term makruf dalam al-Qur'an itu untuk menjaga untuk melindungi agar kerentanan perempuan, baik fisik, psikologis, dan juga sosial dalam situasi segala sesuatu di atas itu tidak mudah dijadikan objek kesewenangan yang kemudian perempuan itu dibuat menderita.”

Kutipan di atas menjadi bukti yang semakin menguatkan posisi Badriyah sebagai ulama perempuan yang konsisten memperjuangkan hak keadilan bagi perempuan. Konstruksi pemikiran sebagaimana di atas disebabkan karena fenomena sosial yang sering kali menempatkan perempuan sebagai korban dalam suatu hubungan laki-laki dan perempuan. Padahal, jika ingin benar-benar menciptakan relasi yang seimbang, maka konsep makruf ini perlu diterapkan oleh kedua belah pihak pasangan supaya menghasilkan keadilan untuk semuanya. Sehingga, tidak ada salah satu pihak yang merasa menjadi korban, merasa dipinggirkan, dan tidak diakui yang dapat mengarah kepada ketidaknyamanan dan ketidakrelaan. Maka yang diperlukan adalah relasi yang seimbang, saling menghargai, dan saling menghormati.

Analisis pemosisian pendengar di atas menunjukkan bahwa wacana yang disampaikan oleh Badriyah Fayumi ini pada dasarnya ditargetkan untuk menyadarkan para perempuan dan orang-orang yang belum mempunyai pemikiran keadilan gender untuk lebih memperhatikan pengalaman dan perasaan perempuan dalam relasi rumah tangga dengan merujuk kepada penafsiran dalil-dalil keagamaan. Pendengar sejak awal telah dikonstruksi oleh Badriyah untuk menerima konsep makruf sebagai bagian dari usaha keadilan gender dalam relasi pernikahan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penggunaan sapaan “kita” oleh Badriyah ketika berkomunikasi dengan audiens. Dengan penggunaan kata sapaan tersebut, Badriyah berusaha untuk melibatkan audiens dalam wacana yang ia

lontarkan. Ini juga menunjukkan ideologi yang dianut oleh Badriyah, yakni ideologi feminisme yang menghendaki kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Ideologi feminis ini kemudian muncul dalam penafsirannya terhadap konsep makruf di dalam al-Qur'an dengan mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai suatu hal yang patut diperhatikan secara baik dalam relasi suami-istri. Bahkan, ia menegaskan bahwa konsep makruf dalam al-Qur'an ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi perempuan dari luka fisik, psikis, dan juga sosial, sehingga, perempuan tidak menjadi objek kesewenang-wenangan yang membuat ia menderita.

PENUTUP

Badriyah Fayumi merupakan salah satu tokoh ulama perempuan yang lantang dalam menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender. Pemikirannya terkait gender tertuang dalam berbagai media, baik melalui buku, artikel dan media sosial, seperti Youtube. Salah satu pemikiran Badriyah yang terkenal adalah konsep makruf dalam al-Qur'an dan kontekstualisasinya dalam masalah pernikahan di Indonesia. Bahkan, konsep makruf yang ditawarkan Badriyah ini menjadi salah satu Trilogi Fatwa KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) bersama dengan konsep *mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan keadilan hakiki Nur Rofi'ah.. Dalam salah satu video Youtube yang diunggah di *channel* Faqih Abdul Kodir, Badriyah Fayumi menjelaskan pemikirannya tentang konsep makruf tersebut. Menurutnya, makruf adalah segala kebaikan dan kebenaran yang sesuai dengan syariat, bisa diterima oleh akal sehat, dikenali oleh masyarakat secara umum, dan membawa kelegaan dan kelapangan hati. Konsep makruf sangat relevan dalam kajian *munakahat* untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam relasi suami-istri. Lebih khusus lagi, konsep makruf dalam al-Qur'an ini penting untuk memberikan tuntunan dalam memperlakukan perempuan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga perempuan dari luka fisik, psikis, dan juga sosial.

Penulis melakukan analisis terkait pemikiran Badriyah Fayumi tentang konsep makruf dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan analisis wacana Sara Mills. Hasil analisis menunjukkan bahwa Badriyah menganggap relasi perkawinan sebagai suatu hubungan yang negatif dan rentan terjadi ketidakadilan dan ketidaknyamanan antara kedua belah pihak, sehingga perlu untuk ditanggulangi dan dicegah dengan menerapkan konsep makruf atau berbuat baik antara kedua pasangan dalam relasi pernikahan. Penafsiran Badriyah yang mengandung usaha kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan ini dapat dimaklumi mengingat *track record* Badriyah Fayumi sebagai ulama perempuan yang aktif dalam usaha gerakan kesetaraan dan keadilan gender sejak ia muda dan ia banyak berkecimpung dalam kegiatan feminisme dan keadilan gender bagi

perempuan. Wacana yang disampaikan oleh Badriyah Fayumi ini pada dasarnya ditargetkan untuk menyadarkan para perempuan dan orang-orang yang belum mempunyai pemikiran keadilan gender untuk lebih memperhatikan pengalaman dan perasaan perempuan dalam relasi rumah tangga dengan merujuk dan mempertimbangkan penafsiran dalil-dalil keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Permata. "Nyai Badriyah Fayumi, Ulama Pendukung Kesetaraan Gender." *Asumsi*, 4 Maret 2021. <https://asumsi.co/post/59585/nyai-badriyah-fayumi-ulama-pendukung-kesetaraan-gender/>.
- afkarunaofficial. *instagram.com*, 9 April 2022. <https://www.instagram.com/p/CcHQIJRPDs6/?igsh=YzAxc2pueWUyNXk%3D>.
- Ahmadi, Mubarak. "Dampak Perkembangan New Media Pada Pola Komunikasi Masyarakat." *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (16 Juni 2020): 26-37.
- Ariyanti, Tsani Itsna. "Badriyah Fayumi." *Kupipedia*, 12 Oktober 2022. https://kupipedia.id/index.php/Badriyah_Fayumi.
- cariustaz.id. "Badriyah Fayumi, Lc., MA." Diakses 13 Agustus 2024. <https://www.cariustadz.id/ustadz/detail/Badriyah-Fayumi,-Lc.,-MA>.
- Diana, Zahrotul Farodis. "Domestikasi Media Sosial dalam Aktivitas Dakwah di Kalangan Milenial". *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 8, no. 1 (2022): 1-18.
- Fayumi, Badriyah. *Halaqah Islam: Mengaji Perempuan, Ham, dan Demokrasi*. Jakarta: Ushul Press, 2004.
- Hikmiyah, Hawa' Hidayatul. "Prevention of Child Marriage to Create a Family Problem Badriyah Fayumi's Perspective." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 2 (Juli 2024).
- Hosen, Nadirsyah. *Tafsir Al-Quran di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci pada Era Media Sosial*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019.
- Jazuli, Imam. "Nyai Badriyah Fayumi; Ulama Feminis Fenomenal NU Masa Kini." *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah* (blog), 10 Juni 2020. <https://mubadalah.id/nyai-badriyah-fayumi-ulama-feminis-fenomenal-nu-masa-kini/>.
- Juwantara, Ridho Agung, Rezki Putri Nur Aini, and Dwi Noviatul Zahra. "TAFSIR AL-QUR'AN DI MEDSOS: Nadirsyah Hosen's Resistance to the Politicization of the Quran in Indonesian Social Media". *Ulul Albab* 21, no. 2 (2020): 312-336.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalāh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- . "Trilogi Fatwa KUPI." *Kupipedia*, 1 Oktober 2023.

- https://kutipedia.id/index.php/Trilogi_Fatwa_KUPI.
Konsep Ma'ruf dalam Al-Qur'an dan Pengalaman Perempuan, 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=5dOpcHOb9TA>.
- Mills, Sara. *Feminist Stylistics*. London: Routledge, 1995.
- Patoni. "Perempuan dalam Sejarah Kepengurusan PBNU." NU Online, 12 Januari 2022. <https://www.nu.or.id/fragmen/perempuan-dalam-sejarah-kepengurusan-pbnu-JnHMf>.
- Pratiwi, Anggi Ayu, Bannan Naelin Najihah, dan Hamdan Rizal. "Dakwah Edukasi Digital: Analisis Konten Akun Instagram Mubadalah. Id dalam Edukasi Keadilan Gender." *Journal of Islamic Social Science and Communication* 1, no. 2 (2022): 121-34.
- SIMFONI-PPA. "Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak." Diakses 11 Agustus 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Tazkya, Enna Khoirunnisa Ghuffrany. "Wacana Perempuan dalam Dakwah Ning Imaz (Lirboyo) Pada Konten Youtube NU Online (Studi Analisis Wacana Kritis Sara Mills)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.
- Ulya. "Nyai Badriyah Fayumi: Mufassir Perempuan Otoritatif Pejuang Kesetaraan dan Moderasi di Indonesia." *HERMENEUTIK* 12, no. 2 (12 Desember 2018). <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v12i2.6150>.